



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 16 Tahun 2005

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu disesuaikan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 12 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).**

Pasal 1

Tata cara Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memproses pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 15 APR 2005

